

**STRATEGI KELUARGA PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S1)
pada Fakultas Tarbiyah**



**OLEH :
TIARA OKTAVIA
NIM: 13531033**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Tiara Oktavia mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: “ *Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Curup Timur)* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan , kami ucapkan terima kasih.

Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 3 Februari 2020

PEMBIMBING I



H. Abdul Rahman, M. Pd. I
19720704 200003 1 004

PEMBIMBING II



Arsil, S. Ag
19670919 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 431 /In.34/FT/PP.00.9/07/2020

Nama : Tiara Oktavia
NIM : 13531033
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul : Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Gedung Munaqasah Tarbiyah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



H. Abdul Rahman, M.Pd.I
NIP 197207042000031004


Arsil, S.Ag., M.Pd
NIP 196709191998031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Inaldi, M.Pd.
NIP 196506272000031002


Guntur Putrajaya, S.Sos., MM
NIP 196904131999031005

Mengetahui,
Dekan




Dr. H. Inaldi, M.Pd.
NIP 196506272000031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Oktavia

Nim : 13531033

Jurusan : Tarbiyah

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 2, Februari 2020



Tiara Oktavia
13531033

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Karang Anyar Curup Timur” ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat.

Adapun skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi persyaratan guna untuk menyelesaikan studi tingkat strata satu pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam. Peneliti menyadari tanpa adanya bantuan dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan karena peneliti hanyalah manusia biasa.

Tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak peneliti mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak , terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Drs. Beni Azwar, M. Pd. Kons selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Dr. Hameng Kubuwono, M. Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Kusen, S. Ag, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak H. Ifnaldi Nurmal, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak H. Abdul Rahman, M. Pd.I selaku pembimbing I yang tidak pernah bosan selalu memberikan waktu, arahan, ilmu serta masukan dan nasehat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Arsil S.Ag, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dan membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Fakhruddin, S. Ag.,M. Pd.I selaku dosen Pembimbing Akademik (PA)
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Curup.
10. Perangkat dan warga Kelurahan Karang Anyar
11. Teristimewa untuk orang tua, keluarga, suami dan anak serta sahabatku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar bisa untuk aku menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH Ta'ala membalas kebaikan kita semua. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, Februari 2020

Tiara Oktavia
13531033

MOTTO

**“ TIDAK PENTING SEBERAPA LAMBAT ANDA MELAJU, SELAGI ANDA
TIDAK BERHENTI “**

**MEMANG BENAR, UNTUK MENGGAPAI SESUATU JANGAN KAMU
PEDULIKAN BERAPA LAMA WAKTU YANG DITEMPUH, NAMUN LIHATLAH
SEBERAPA USAHAMU UNTUK TIDAK BERHENTI DAN MENYERAH DALAM
MENCAPAINYA**

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjanjikan pahala untuk bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kusadari dalam keberhasilan yang kudapat bukan milikku sendiri, ada banyak doa yang mengiringi disetiap langkah yang kujalani hingga aku bias menyelesaikan karya sederhana ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua ku yang sangat kucintai, mereka orang yang paling berjasa dalam hidup ku, Aba ku Taufik Hidayat dan mamak ku Asia yang selalu mendukung apapun itu dalam hidupku. Mereka yang paling berharap banyak atas pendidikan ku. Mereka tidak pernah mengeluh dan menyerah untuk selalu memberikan cinta, kasih sayang, serta doa yang tulus demi sukses ku dalam meraih gelar sarjana di IAIN Curup.
2. Keluarga ku, yaitu adikku satu-satunya Abdul Fikri Dwi Putra, terima kasih doa dan support nya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga setelah lulus SMA bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.
3. Laki-laki terhebat ku, yaitu suami ku Deni Setiawan dan anak ku tercinta Arvino Dera Kasyafani. Terima kasih atas cinta dan doa yang tulus, kasih sayang, dukungan, pengertian, semangat, dan semua yang telah diberikan selama ini. I Love You.
4. Para sahabatku, Lian Tiara, Fitri Ramadayanti, Linda Permata Sari, Kiki Vustika Sari, Endah, Mbak Noni, Riska, Feni, Melia serta sahabatku yang sama-sama berjuang bersama ku hingga saat-saat terakhir limit masa kuliah kami Hewiska Denti. Terima kasih semuanya, terima kasih atas kasih sayang, doa, support, bantuan, dan arahan serta segala sesuatu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Abdul Rahman, M. Pd. I selaku pembimbing I yang tidak pernah bosan selalu memberikan waktu, ilmu perhatian, masukan, bantuan dan support nya agar aku bisa seger menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Arsil S. Ag selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu waktu memberikan arahan dan membimbing sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman KKPM desa Suka Sari yang sekarang sudah menjadi seperti keluarga sendiri dan PPL MIS GUPPI Lubuk kembang terima kasih atas support nya semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan semester akhir khususnya prodi PAI
9. Almamater IAIN Curup
10. Perangkat dan warga Kelurahan Karang Anyar terima kasih untuk bantuan nya selama penelitian

**STRATEGI KELUARGA PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)**

ABSTRAK

Cukup banyak remaja di Kelurahan Karang Anyar yang masih di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia telah melakukan pernikahan padahal seharusnya mereka masih duduk di bangku pendidikan formal. Ini tentu dapat berdampak buruk bagi perkembangan motorik anak karena tidak diasuh secara penuh oleh orang tua mereka dengan kecakapan dan kematangan emosi yang memadai. Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis akan meneliti strategi yang dilakukan oleh keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Hal ini tentu sangat penting dilakukan agar rumah tangga mereka senantiasa harmonis, *sakinah*, *mawaddah* dan selalu diliputi oleh rasa kasih sayang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Karang Anyar, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong dengan pertimbangan cukup banyaknya warga yang memilih menikah di usia muda. Sumber data utama dari penelitian ini berasal dari data lapangan dengan cara mewawancarai tujuh (7) orang informan yang kredibel, yaitu keluarga pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar. Selain itu, data juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi dalam merumuskan teori-teori yang relevan berkaitan dengan analisis data yang diolah dari informan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah; *Pertama*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar adalah karena putus atau berhenti sekolah, ingin menghindari perbuatan maksiat/zina, dan hamil di luar nikah (*married by accident*). *Kedua*, strategi keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar adalah dengan cara menyelesaikan setiap masalah dengan cara-cara Islami, meningkatkan komunikasi, saling pengertian dan bersikap dewasa, serta menerima pasangan dengan apa adanya dengan saling memaafkan.

Kata kunci: Strategi, Pernikahan Usia Muda, Mempertahankan, Keutuhan Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Strategi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga	13
B. Pernikahan Usia Muda.....	19
C. Keutuhan Rumah Tangga	40
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50

B. Subjek Penelitian	51
C. Informan.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	55
F. Uji Kreadibilitas Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Karang Anyar.....	59
B. Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Karang Anyar	65
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PROFIL PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Karang Anyar	4
2. Data Informan di Kelurahan Karang Anyar.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya kesejahteraan diri beserta keluarga merupakan dambaan dan tujuan hidup dari setiap manusia. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga yang terbentuk melalui sebuah ikatan pernikahan. Setiap manusia ketika mulai beranjak dewasa tentu akan berfikir untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan.

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita supaya halal dalam hubungan kelamin dan atas dasar sukarela kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah¹ dan dipenuhi oleh rasa cinta serta kasih sayang.²

Zakiah Daradjat dalam bukunya 'Ilmu Pendidikan Islam' menerangkan:

“Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka,

¹ *Sakinah* adalah kecenderungan atau kecondongan hati agar kedua mempelai berusaha beribadah seoptimal mungkin sehingga rumah tangga akan tenteram saat berada di dekat sang suami atau istri.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2001), h. 18

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.”³ Begitu juga di dalam keluarga sangat penting mengajarkan ilmu agama Islam pada anak agar anak menjadi orang yang bertakwa dan mematuhi nilai serta norma agamanya.⁴

Sebuah pernikahan akan menjadi isu yang menarik ketika pernikahan dilaksanakan pada usia yang belum seharusnya atau belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵ mengatur batas umur seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pasal 7 ayat 1 mengatakan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, jika belum mencapai 21 tahun, calon pengantin baik pria maupun wanita diharuskan memperoleh izin dari orang tua/wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 35

⁴ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 6

⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18

hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah *married by accident*). Nenek moyang orang Indonesia dahulu banyak yang menikah di usia dini. Bahkan kala itu, perkawinan di usia matang akan mendatangkan stigma dan citra negatif di tengah masyarakat.

Fenomena pernikahan anak di bawah umur itu tidak terjadi begitu saja. Hal itu terjadi secara turun-temurun dan disebabkan oleh cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan. Kebanyakan mereka yang menikah di usia dini ini adalah anak-anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan sebagian besar tidak mengetahui pentingnya pola pendidikan yang harus dipahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga agar keluarga yang akan ditempuhnya menjadi keluarga *sakinah* dan tentunya akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Pada kenyataannya, mereka yang menikah pada usia muda biasanya belum mencapai kematangan, baik kematangan emosi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sebagai contoh, orang tua yang terpaksa menitipkan anak kepada neneknya dikarenakan mereka pergi mencari nafkah. Memang tidak ada salahnya jika menitipkan anak, namun alangkah baiknya jika peran mengasuh anak tersebut dilakukan orang tua mereka sendiri. Hal ini cukup mengkhawatirkan,

karena orang tua, terutama wanita sebagai seorang ibu perlu memiliki pengetahuan dan kematangan pola pikir agar dapat membentuk warna dan kepribadian anak. Seorang ibu yang baik akan mengarahkan anaknya menjadi anak-anak yang berkepribadian luhur dan mulia.

Kelurahan Karang Anyar merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan data tentang pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Karang Anyar

No	Nama Warga	Tahun Menikah	Usia Saat Menikah	Usia Pernikahan	Keterangan
1	Listika	2014	15 Tahun	5 Tahun	
2	Sonia Tri Putri	2014	15 Tahun	5 Tahun	
3	Tri Okta Vera	2014	15 Tahun	5 Tahun	
4	Rahman Bakti	2014	18 Tahun	5 Tahun	
5	Tika Melisa	2015	15 Tahun	4 Tahun	
6	Vivi Yanti	2016	17 Tahun	3 Tahun	
7	Sonia Oktavia	2016	17 Tahun	3 Tahun	
8	Nabila Andisa	2017	17 Tahun	2 Tahun	
9	Yulianti	2017	17 Tahun	2 Tahun	
10	Putri Kencana	2017	17 Tahun	2 Tahun	
11	Resa Umami	2017	18 Tahun	2 Tahun	
12	Puja Rahayu	2017	17 Tahun	2 Tahun	
13	Gebi Marsela	2017	16 Tahun	2 Tahun	
14	Joni	2018	19 Tahun	1 Tahun	
15	Darwin Mansyah	2018	19 Tahun	1 Tahun	
16	Rina Selvia	2018	19 Tahun	1 Tahun	
17	Yulia Perli Widana	2018	18 Tahun	1 Tahun	
18	Vellia Sagita	2018	19 Tahun	1 Tahun	
19	Gempita Yuniastri	2018	18 Tahun	1 Tahun	
20	Satria Jaya	2018	19 Tahun	1 Tahun	
21	Bambang Kusnedy	2018	18 Tahun	1 Tahun	

22	Aprilia	2018	17 Tahun	1 Tahun	
23	Sintia Mardalena	2018	17 Tahun	1 Tahun	
24	Tiara Erna Sari	2018	16 Tahun	1 Tahun	
25	Andre Saputra	2019	19 Tahun	0 Tahun	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, penulis menemukan cukup banyak remaja atau anak-anak di Kelurahan Karang Anyar yang masih di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia telah melakukan pernikahan padahal seharusnya mereka masih duduk di bangku pendidikan formal.⁶ Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang bahkan menitipkan anak mereka untuk diasuh oleh neneknya karena sang suami mencari nafkah dan sang istri pun kadang juga membantu mencari uang seperti yang dituturkan oleh Listika, salah seorang warga Kelurahan Karang Anyar yang menikah pada usia 14 tahun. Ini tentu dapat berdampak buruk bagi perkembangan motorik anak karena tidak diasuh secara penuh oleh orang tua mereka dengan kecakapan dan kematangan emosi yang memadai.

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis akan meneliti strategi yang dilakukan oleh keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Hal ini tentu sangat penting dilakukan agar rumah tangga mereka senantiasa harmonis, *sakinah*, *mawaddah* dan selalu diliputi oleh rasa kasih sayang. Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan**

⁶ Observasi awal di Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 12 Januari 2019

Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”.

B. Batasan Masalah

Peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian.⁷ Mengingat begitu banyaknya strategi yang dapat dilakukan oleh keluarga pernikahan usia muda, maka dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada:

1. Strategi yang dimaksud di sini adalah strategi mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui cara-cara yang Islami, yaitu melalui pendidikan akidah, ibadah, dan pendidikan akhlak.
2. Batasan usia untuk pernikahan usia muda diambil sesuai dengan batasan dini seseorang untuk menikah menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia yakni pada usia di bawah 22 tahun.
3. Keluarga yang diteliti adalah keluarga usia muda di Kelurahan Karang Anyar yang menikah pada rentang tahun 2014 hingga 2019.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 290

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah sebagaimana diuraikan di depan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah wawasan peneliti agar berfikir kritis guna melatih kemampuan dalam memahami dan menerapkan keilmuan di masa depan.
 - b. Sebagai bahan dokumentasi agar dapat mengembangkan wawasan keilmuan tentang strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2. Bagi Keluarga Pernikahan Usia Muda
- a. Supaya dapat menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam membina rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah*, penuh cinta dan kasih sayang.
 - b. Sebagai pedoman dalam membina anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam agar anak memiliki kepribadian dan akhlak yang baik.
3. Bagi Masyarakat
- a. Masyarakat dapat memahami sisi positif dan negatif pernikahan usia muda serta penerapan pendidikan agama Islam yang tepat bagi keluarga pernikahan usia muda.
 - b. Agar orang tua lebih selektif dan hati-hati dalam menikahkan putra-putrinya.
4. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan

yang berkaitan dengan strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

F. Tinjauan Pustaka

Cukup banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan dini di Indonesia dan kaitannya dengan pendidikan agama Islam, namun belum secara spesifik membahas penerapan pendidikan agama Islam pada keluarga pernikahan usia muda. Penelitian tersebut di antaranya:

1. Jurnal dari Dwi Rifiani dengan judul *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*.⁸ Jurnal ini membahas tentang pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Jurnal ini belum membahas tentang strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.
2. Jurnal dari Syarifah Salmah dengan judul *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*.⁹ Jurnal ini membahas mengenai rendahnya

⁸ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember 2011), h. 125-134

⁹ Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 4 No. 7, (Juni 2016), h. 35-39

tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Jurnal ini belum membahas bagaimana solusi dari perspektif pendidikan agama Islam terhadap keluarga pernikahan usia muda.

3. Skripsi dari Aimatun Nisa' dengan judul *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*.¹⁰ Skripsi ini hanya terfokus pada perbandingan dua keluarga dalam membentuk upaya keluarga *sakinah*. Persamaannya hanya terdapat pada makna dan nilai yang terkandung pada keluarga pernikahan dini dan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian yakni penelitian terdahulu menyajikan tentang upaya untuk membentuk keluarga *sakinah* sedangkan peneliti terfokus pada strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

G. Definisi Operasional

Penulis memaparkan definisi operasional (definisi istilah) untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini serta mengetahui tujuan pembahasan. Berikut ini adalah paparan penegasan judul:

¹⁰ Aimatun Nisa', *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)*. Skripsi. (Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.¹¹
2. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita berumur 16 tahun dan pria berumur 19 tahun yang belum bisa dikatakan masak secara psikologis pada umur tersebut dan masih digolongkan sebagai remaja.¹²
3. Rumah tangga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, serta menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi.¹³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹¹ Wikipedia, *Strategi*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada 12 November 2019, pukul 21:00 WIB

¹² A. Dariyo, *Psikologi Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003), h. 12

¹³ Wikipedia, *Rumah Tangga*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada 20 November 2019, pukul 22:00 WIB

BAB I, merupakan bab pendahuluan, di dalamnya penulis mengemukakan latar belakang masalah yang menimbulkan keinginan penulis untuk mengadakan penelitian tentang strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dari latar belakang masalah kemudian ditentukan batasan masalah, rumusan masalah, kemudian membuat tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab landasan teori, di dalamnya peneliti membahas tentang strategi keluarga pernikahan usia muda, pernikahan usia muda, pengertian pernikahan, pengertian usia muda, batas usia kawin, kewajiban suami dan istri, serta teori lain yang relevan.

BAB III, merupakan bab metodologi penelitian, di dalamnya penulis membahas tentang jenis dan metode penelitian, kemudian dilanjutkan dengan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, merupakan laporan hasil penelitian, yang diberisikan kondisi obyektif wilayah penelitian dalam bab ini serta berbagai temuan dan pembahasan.

BAB V, merupakan bab penutup, di dalamnya penulis membahas tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta kritik dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Dalam membina keutuhan rumah tangga, sebuah keluarga mesti merancang berbagai macam strategi agar rumah tangganya senantiasa harmonis dan tenteram. Terlebih di dalam ajaran Islam, Allah SWT telah memberikan pedoman yang sangat lengkap untuk membina keutuhan rumah tangga yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi pertama kali dipakai oleh pihak militer yang diartikan sebagai kiat yang digunakan untuk memenangkan suatu peperangan. Strategi, kemudian dipakai oleh beberapa organisasi secara umum dengan mempertahankan pengertian semula hanya saja aplikasi disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya.¹⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa strategi merupakan taktik yang secara bahasa mempunyai arti suatu yang terkait dengan paham organisme dalam menjawab stimulus dari luar.¹⁵ Secara istilah, strategi merupakan suatu garis

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15

¹⁵ Lewis Mulford Adams, *Websters World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company, 1965), h. 1019

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹⁶

2. Macam-macam Strategi Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Secara umum, strategi yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara-cara Islami adalah sebagai berikut:

a. Menerima Kondisi Pasangan dengan Apa Adanya

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realitas kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang.

Kesimpulannya, kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga.¹⁷

b. Saling Memahami Hak dan Kewajiban

Suami istri dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab yang diemban oleh manusia

¹⁶ M. Arifin, *Psikologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39

¹⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 162

akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri.

Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya ada kalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambil alih oleh suami, seperti haid, hamil, dan melahirkan. Peran gender merupakan peran sosial yang dapat dinegosiasikan, bersifat fleksibel sesuai dengan komitmen suami istri. Peran gender ini mudah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, jika keduanya telah memiliki sensitifitas gender.

c. Mengembangkan Sikap Amanah dan Menegakkan Kejujuran

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan suasana penuh harapan, dan dilandasi saling menyayangi, menghargai, menghormati serta rasa saling percaya. Keharmonisan rumah tangga merupakan kata kunci suami istri yang mencapai kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam membangun keluarga seperti itu, kuncinya adalah kepercayaan. Pasangan yang baik adalah pasangan yang masing-masing saling menjaga amanah, saling percaya dan membiasakan sikap jujur, menghindari sikap pura-pura atau kebohongan satu sama lain.¹⁸

d. Saling Memahami Perbedaan Pendapat dan Pilihan Peran

¹⁸ *Ibid.*, h. 163-165

Suami istri pasti memiliki sifat latar belakang yang berbeda yang turut mewarnai kehidupan keluarga barunya. Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Peran-peran gender yang berangkat dari konstruksi sosial dalam keluarga memerlukan adaptasi dan *sharing* satu sama lain. Sering juga ditemukan dalam kehidupan nyata di masyarakat, tidak selamanya suami bekerja di luar rumah, istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada juga suami bekerja sebagai penjahit atau koki di hotel atau restoran sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang di pasar dengan jam kerja lebih panjang dan seterusnya.

Suami istri yang baik adalah jika keduanya menyadari realitas perubahan peran gender benar-benar terjadi di masyarakat, sehingga semua peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh suami atau istri bukan lagi menganut model *gender stereotype*. Dengan demikian pilihan suami atau istri dalam peran atau pekerjaan harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh masing-masing pasangan sepanjang peran tersebut masih dalam koridor memelihara harkat dan martabat keduanya sebagai manusia.¹⁹

e. Saling Memberdayakan untuk Peningkatan Kualitas Pasangan

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri

¹⁹ *Ibid.*, h. 166-168

lebur dalam batas-batas tertentu, sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, tetapi lahirnya upaya-upaya untuk saling menutupi. Allah mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu, ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau situasi yang memerlukan pertolongan.

f. Mengatasi Masalah Bersama

Kebahagiaan dan kesedihan merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Suami istri yang baik jika menghadapi *problem* rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah harus diselesaikan secara bersama, harus berada di posisi setara dan harus dipertanggungjawabkan bersama. Suami istri diharapkan mampu mengambil hikmahnya dalam mengatasi masalah rumah tangganya.

g. Menghindari Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam sebuah komunitas. Ibarat rambut sama hitam tapi pemikiran berbeda. Konflik rumah tangga dapat terjadi, namun bagaimana strategi menghindari atau mengatasi konflik sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih penting. Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu

menjaga keharmonisan dan tidak ada terjadinya pelaku dan korban kekerasan.²⁰

h. Selalu Mencoba untuk Tampil Menarik

Sudah menjadi fitrah manusia kalau selalu tertarik dengan hal yang indah-indah. Para suami atau istri mestinya selalu tampil menarik di hadapan pasangan meskipun di hari yang tidak spesial sekalipun. Setidaknya cobalah untuk terlihat bersih, wangi dan terawat. Dengan cara sederhana seperti ini, pasangan akan selalu dekat dan ingin melihat Anda. Bahkan di Islam pun, selalu tampil menarik di hadapan pasangan sangat disarankan. Tampil menarik pun tidak harus dengan pakaian yang mahal.

i. Menjaga Diri dari Pandangan Orang Lain

Cara mempertahankan rumah tangga selanjutnya adalah menjaga pandangan dari orang lain. Seorang istri wajib meminta ijin kepada suami ketika ia akan pergi keluar bersama teman, tidak berdandan berlebihan, dan menjaga komunikasi dengan lawan jenis dengan berbicara seperlunya saja. Hindari juga menceritakan masalah rumah tangga dan aib suami kepada orang lain. Hal ini sangat rawan dan umumnya menjadi awal mula retaknya sebuah hubungan rumah tangga.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 169-170

²¹ Hijapedia, *Cara Mempertahankan Rumah Tangga*, <https://hijapedia.com>, diakses pada 24 Januari 2020, pukul 10:00 WIB

Sementara itu, cara menjaga keharmonisan rumah tangga juga harus dilakukan sang suami. Mereka juga harus pintar menjaga diri saat berkomunikasi dengan lawan jenis. Jangan sampai kebaikan disalahartikan lain, apa lagi sampai menimbulkan api cemburu. Selalu jujur pada istri adalah hal yang bijaksana karena ini tandanya Anda menganggap sang istri bukan orang lain, dan sang istri merasa dihargai.

j. Jangan Membandingkan Pasangan dengan Orang Lain

Bila Anda melakukan hal ini, Anda justru menyakiti perasaan pasangan Anda. Bahkan bisa jadi Anda belum bisa menerima kekurangan pasangan. Ingat, hindari membandingkan pasangan dengan orang lain. Siapa pun akan merasa sakit kalau diperlakukan seperti itu. Cara mempertahankan rumah tangga juga harus saling menjaga perasaan pasangan. Sebisa mungkin Anda tidak menyinggung perasaannya.²²

Menurut penulis, terlepas dari tips di atas, cara menjaga keharmonisan rumah tangga juga melibatkan faktor lain, seperti selalu jujur, mengutamakan kepentingan keluarga dari pada kesenangan diri sendiri dan masih banyak lagi. Tidak mudah menjalani semua hal di atas karena namanya karakter sudah pasti berbeda.

B. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Pernikahan

²² *Ibid.*

Perkawinan atau disebut juga pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Menurut bahasa, *nikah* berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Ini berdasarkan firman Allah SWT berikut:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ ...^c

Artinya:

“Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.”²⁴

Dalam pengertian yang luas, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan unuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 29

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa (4) ayat 25.

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.²⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yaitu akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat keturunan yang salih-salihah serta menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pernikahan Usia Muda

a. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Usia muda atau remaja menurut bahasan adalah mulai dewasa atau sudah mencapai umur untuk menikah. Masa remaja adalah masa dimana anak menginjak usia belasan tahun, yaitu usia perpindahan dari anak-anak ke arah usia menjelang kedewasaan. Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap, cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.²⁶

²⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h. 49

²⁶ AW. Jaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Armico, 1985), h. 13

Remaja adalah generasi muda yang berusia 13-21 tahun. Bahwa sebelum umur 13 tahun masih termasuk anak-anak (belum baligh) bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan kurang dari umur tersebut, sedangkan umur 21 tahun menjelang remaja untuk menjadi dewasa.²⁷ Masa remaja atau masa Adolezen dapat dipandang sebagai suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya (terutama secara fisik) telah mencapai kematangan.

Periode ini menunjukkan suatu masa kehidupan, dimana kita sulit memandang remaja itu sebagai anak-anak, tetapi juga tidak sebagai orang dewasa. Mereka tidak dapat dan tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak. Sementara itu mereka belum mencapai kematangan yang penuh dan tidak dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan yang sangat berarti dalam segi psikologi, emosional, sosial dan intelektual.²⁸

Jika keinginan menjelajah remaja itu mendapat bimbingan dan penyaluran yang baik, akan menghasilkan kreativitas remaja yang sangat bermanfaat, seperti kemampuan membuat alat-alat elektronik untuk kepentingan komunikasi, menghasilkan temuan ilmiah remaja yang

²⁷ A. W Jaya, *Op. Cit.*, h. 14

²⁸ Psikologi Remaja, *Dimensi-dimensi Perkembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), h. 1

bermutu, menghasilkan karya ilmiah remaja yang berbobot, menghasilkan kolaborasi musik dan sebagainya.²⁹

Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi.

Kesimpulannya, pernikahan usia muda muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Usia muda menunjukkan usia belia, ini biasa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

b. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

- 1) Keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu

²⁹ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016), h. 393

mengawinkan anak mereka begitu muda karena hanya mengikuti adat kebiasaan saja.³⁰

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah, pertama untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang, kedua, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³¹

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam, pernikahan muda dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan muda yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan muda palsu yaitu pernikahan muda yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berperan serta.³²

Sebagaimana yang ada pada Undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-Undang formal yang

³⁰ Akhmad Jaya Diringrat, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 78

³¹ Maburr Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2010), h. 91

³² Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 18-22

berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir dan batin.³³

Salah satu prinsip yang dipegang oleh UU perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Para ulama' berbeda pendapat dalam hal pernikahan muda bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan muda menurut Imam Hanafi pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun.

Kedua Imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh. Di antara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami dan istri, rumah tangga bisa menjadi berantakan.³⁴

c. Dampak Negatif Pernikahan Usia Muda

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 134

³⁴ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 1982), h. 74

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi kesehatan. Dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan, 48 orang dari 1.000 remaja putri usia 15-19 tahun sudah melahirkan.³⁵

Mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso menambahkan, perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur Indonesia yang pada 2002-2012 stagnan di 2,6 anak sulit diturunkan. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal di antaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah

³⁵ Mubasyaroh, *Op. Cit.*, h. 404

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

- 1) Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu:
 - a) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 - b) Kehilangan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.
 - c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan

lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka *mala justmen* yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

d) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).³⁶

2) Dampak bagi sang anak:

a) Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi.

b) Cedera saat lahir.

c) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.

3) Dampak bagi keluarga yang akan dibina:

³⁶ *Ibid.*, h. 406

- a) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- b) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- c) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
- d) Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.

Di samping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

- 1) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- 2) Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- 3) Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.³⁷

d. Batas Usia Kawin

- 1) Menurut Hukum Islam

Dalam diskursus fikih (*Islamic jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan

³⁷ *Ibid.*, h. 407

perkawinan. Dasarnya, Nabi Muhammada SAW sendiri menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.

Ulama fikih (*fuqaha*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang diceraikan itu adalah 3 bulan. Seperti pada firman Allah pada surat Ath Thalaq berikut:

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid (*monopouse*) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.”³⁸

Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolok ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath'iy*) berikut segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas. Jalaluddin al-Suyuthi (1985) dalam kamus hadisnya yang

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah At-Thalaq (65) ayat 4.

terkenal, *al-Jami' al Saghir* mengemukakan hadis yang cenderung mendorong penyegeraan perkawinan sedini mungkin. Hadis tersebut berbunyi:

الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ : كُفُّوا ثَلَاثَةً يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ

Artinya:

“Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu; shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikuburkan dan wanita tidak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang sepadan (*kafa'ah*).”³⁹

Namun perlu dicatat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi Muhammad SAW yang sudah berusia dewasa (53 tahun) dengan Aisyah yang masih kanak-kanak itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn Syubramah, misalnya mengatakan bahwa agama melarang perkawinan kanak-kanak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Di sini, Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (*previlige*) bagi Nabi SAW yang

³⁹ Hadits riwayat Tirmidzi, hadits ini hasan.

tidak bisa ditiru umatnya—sama persis dengan kebolehan beliau untuk beristri lebih dari 4 (empat) orang wanita.⁴⁰

2) Menurut Hukum Adat

Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat. Demikian pula halnya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat. Kita masih menemukan berlakunya aturan perkawinan yang bersendi keibuan (matrilineal) dalam masyarakat Minangkabau, bersendi kebapakan (patrilineal) pada masyarakat Batak, atau bersendi keorangtuaan (parental) dalam masyarakat Jawa, dan banyak pula yang sifatnya campuran.

Terkait dengan batas usia kawin, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Itu artinya hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Adapun terkait dengan prasyarat orang tua untuk perkawinan di bawah umur (seperti tercantum dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya itu

⁴⁰ *Ibid.*, h. 408-409

berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental dan lain sebagainya.⁴¹

3) Menurut Undang-Undang Nasional

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tuanya terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 [2] undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. (Pasal 7 [1] UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Itu artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Dalam pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan antara KUHP dan UU Perkawinan Nomor 1

⁴¹ *Ibid.*, h. 410

Tahun 1974 meski kedua sistem perundangan itu sama-sama menetapkan adanya batas usia kawin.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks di luar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, maka UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria ataupun wanita.⁴²

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat minta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Pasal 7 [2] UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi umat Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Kenyataannya di kalangan umat Islam jika terjadi hal yang darurat, perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua

⁴² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 10-12

calon mempelai dengan mendasarkan prosedurnya pada hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama di kediaman yang bersangkutan. Dengan adanya batas usia perkawinan ini pula, keaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum adat dapat dihindari.⁴³

4) Menurut Hukum Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau perkara perdata internasional. Yang berhubungan dengan peristiwa perdata internasional dapat disebut sebagai Hukum Perdata Internasional Ajektif (Formal). Hukum perdata Internasional Sustansif (Material) itu meliputi Hukum Pribadi (*Law of Persons*), Hukum Harta Kekayaan (*Law of Property*), Hukum Waris (*Successions*), dan Hukum Keluarga (*Family Law*).

Instrument HAM internasional memang tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia perkawinan. Namun, *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Pada pasal 1 bagian 1 *Internatonal Conventional on the Right of the Child*, disebutkan yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah

⁴³ *Ibid.*, h. 13-14

setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Indonesia belum menjadi negara pihak konvensi tersebut, namun telah menetapkan batas usia perkawinan melalui UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (10 Tahun setelah Konvensi tersebut lahir). UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai instrument HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia kawin selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.⁴⁴

3. Pernikahan Usia Muda dalam Perspektif Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu, Dia juga memperindahinya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani di mana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*) dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan *Ilahiyah* yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, h. 15-17

⁴⁵ *Ibid.*, h. 17

Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadis kanonik terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak, umat Islam terpolarasi menjadi beberapa kelompok. Kelompok tradisonal menegaskan bahwa praktik model perkawinan itu berarti “menghidupkan Sunnah nabi” (*ihya’al Sunnah*). Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu merupakan hak *previilige* (*khususiyah*) bagi Nabi SAW saja.⁴⁶

Sejujurnya jika kita menengok sejarah pengundangan hukum Islam (*tarikh al-tasyri’ al-Islami*), maka kita akan menemukan fakta bahwa diskursus ini nyaris tidak terlalu intens dibicarakan (untuk tidak mengatakan sangat minim). Pasalnya, para fuqaha berpandangan tidak ada problem apapun dalam perkawinan suci tersebut. Justru yang banyak mengemuka adalah kupasan dan uraian perihal keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 18

sebagainya.⁴⁷ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”⁴⁸

Perkawinan merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hambahnya, maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* yang paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan yang jenis ini wajib dikerjakan.
- b) Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebbaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah,

⁴⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amari, 2002), h. 1

⁴⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Adz-Dzariyat (51) ayat 49.

masalah sunnah akan sampai pada tingkat masalah yang ringan yang mendekati masalah *mubah*.

- c) Masalah *Mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nikah masalah atau penolakan terhadap masalah. Imam Izzudin berkata: “Maslahat *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat *mubah* ini tidak berpahala.⁴⁹”

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masalah *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh.

Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁵⁰ Oleh karena itu, meskipun perkawinan sahnyanya adalah

⁴⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, Terjemahannya Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559

⁵⁰ *Ibid.*, h. 560

mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsa* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a) Nikah Wajib. Nikah yang wajib bagi orang yang tidak mampu yang akan menambah takwa. Nikah wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat telaksana kecuali dengan nikah.
- b) Nikah Haram. Nikah haram bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c) Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d) Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membayangkan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar pekawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

⁵¹ *Ibid.*, h. 561

C. Keutuhan Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga dikatakan utuh jika tidak terjadi permasalahan yang menyebabkan suami atau istri pisah ranjang hingga terjadinya perceraian, serta anak-anak senantiasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Keutuhan tersebut tidak serta-merta dapat dengan mudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki kedewasaan dan pemahaman yang cukup tentang membina sebuah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga tersebut.

1. Pendidikan Agama Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Pendidikan agama dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *religion education*, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang beragama. Pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, tetapi lebih ditekankan pada *feeling attituded*, *personal ideals*, dan aktifitas kepercayaan.⁵² Dalam Bahasa Arab, ada beberapa istilah yang bisa digunakan dalam pengertian pendidikan, yaitu *ta'lim* (mengajar), *ta'dib* (mendidik), *tarbiyah* (mendidik).⁵³

Pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh suami dan istri agar senantiasa dapat memahami

⁵² Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulya, 2001), h. 3

⁵³ Nazarudin Rahman, *Manajemen Pembelajaran Implementasi Konsep, Karakteristik & Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009), h. 12

ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Keluarga merupakan unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.⁵⁴

Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam pendidikan anak.⁵⁵ Berdasarkan pengertian menurut istilah secara umum di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim, untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan umum.

Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan kejiwaan bagi anak. Perkembangan agama terjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk didefinisikan secara jelas karena masalah yang menyangkut kejiwaan demikian rumit dan kompleksnya. Namun demikian melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana, agama terjalin dan terlibat di dalamnya.⁵⁶ Dalam kaitan ini terlihat peran pendidikan orang tua dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak heran jika Rasulullah Saw menekankan tanggung jawab itu pada orang tua.

⁵⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 87

⁵⁵ *Ibid*, h. 88

⁵⁶ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 218

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh keluarga agar senantiasa dapat memenuhi ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Tujuan pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah mendidik dan membina keluarga menjadi manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas yang luhur dan bertanggung jawab baik secara moral, agama maupun sosial kemasyarakatan.⁵⁷

Tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan adalah agar kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *insan kamil* dengan pola takwa. *Insan kamil* artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT.⁵⁸

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Sedangkan fungsi pendidikan agama Islam dalam keluarga yaitu:

⁵⁷ Mahmud, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia, 2013), h. 155

⁵⁸ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), h. 41

- 1) Menciptakan manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dan berusaha membuktikan kebenaran tersebut melalui akal, rasa dan kemampuan untuk melaksanakan melalui amal yang tepat dan benar.⁵⁹
- 2) M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa fungsi pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada mengembangkan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi fisik.⁶⁰
- 3) Fungsi pendidikan agama Islam menurut Kurshid Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir dalam buku “Pendidikan Islam” adalah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa.⁶¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah usaha orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dengan cara mengembangkan dan memperluas potensi akal dan jiwa serta potensi fisiknya.

⁵⁹ Abd Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 53

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 175

⁶¹ Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 69

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Untuk dapat mencapai keluarga yang sakinah dengan memberlakukan segala fungsinya dengan baik, Islam telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing suami serta istri dengan adil. Hal ini mempunyai tujuan agar masing-masing pihak mengetahui dan menjelaskan apa-apa yang menjadi kewajiban dan hak baginya, sehingga ketika semua pihak menjalankan masing-masing hak dan kewajibannya dengan baik, kemungkinan besar segala permasalahan keluarga dapat teratasi dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah disebutkan bahwa pengertian “hak” adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁶² Adapun yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya, atau lebih jelasnya hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.⁶³

Dalam hubungan suami istri dan dalam kehidupan rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 282

⁶³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 160

disebutkan bahwa kata kewajiban itu sendiri memiliki kata dasar “wajib” yang berarti harus melakukan; tidak boleh tidak melaksanakan keharusan.⁶⁴

Sama seperti halnya hak, dalam sebuah hubungan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga suami juga mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat adanya ikatan perkawinan di antara mereka. Berikut merupakan hak dan kewajiban suami istri⁶⁵:

a) Kewajiban Suami

- 1) Memelihara keluarga dari api neraka.
- 2) Mencari dan memberi nafkah yang halal.
- 3) Memimpin keluarga.
- 4) Mendidik anak dan bertanggung jawab.
- 5) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai dengan ajaran agama.
- 6) Memilih lingkungan yang baik.
- 7) Berbuat adil

b) Hak Suami

- 1) Dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
- 2) Dibantu dalam mengelola rumah tangga.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h. 106

⁶⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 72-81

- 3) Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan psikis.
- 4) Menuntut istri untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga yang diamanahkan padanya.
- 5) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya.

c) Kewajiban Istri

- 1) Hormat, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila.
- 2) Memberikan kasih sayang dan menjadi tempat curahan hati pada anggota keluarga.
- 3) Mengatur dan mengurus rumah tangga.
- 4) Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya sebagai amanah Allah SWT.
- 5) Memelihara, menjaga kehormatan serta melindungi diri dan harta benda keluarga.
- 6) Menerima dan menghormati pemberian (nafkah) suami serta mencukupkan (mengelola) dengan baik, hemat, cermat, dan bijak.

d) Hak Istri

- 1) Mendapatkan nafkah yang halal.

- 2) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang dapat membantunya menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu atau istri dalam keluarga.
- 3) Mendapat perlindungan dan kedamaian jiwa.
- 4) Mendapat cinta, perhatian, kasih dan sayang.
- 5) Mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil.
- 6) Hidup tenteram dan sejahtera.
- 7) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya.

3. Indikator Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, menciptakan suasana cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut M. Quraish Shihab, indikator suatu rumah tangga dikatakan sakinah adalah sebagai berikut⁶⁶:

- a) Hubungan Suami, Isteri dan Anak

⁶⁶ Udin Juhrocin, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://atcontent.com>, diakses tanggal 21 November 2019, pukul 20:00 WIB

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, suami setia kepada isteri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling menyayangi, hubungan ketiganya harmonis, rukun dan saling membantu satu sama lain.

b) Keagamaan

Suami menjadi kepala keluarga yang baik yang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama. Isteri menjadi ibu yang baik dengan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu sebagaimana aturan agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama.

c) Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, serta memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

d) Psikologi

Keluarga merasa bahagia, tenteram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada Yang Maha Pencipta.

e) Hubungan Sosial

Keluarga menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, lingkungan kerja, sekolah dan di berbagai tempat lainnya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang ilmiah.⁶⁸

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi lisan. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.⁶⁹

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan menggambarkan dan menceritakan tentang “Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).”

⁶⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press: 2008), h. 151

⁶⁹ Ihsanul Hakim, *Metodologi Penelitian*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2009), h. 145

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekelompok individu yang menjadi pusat penelitian, yang mana subjek penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁰

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena sifatnya kualitatif maka diperlukan subjek penelitian, subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian dapat diklasifikasikan berupa benda atau manusia yang mana dalam penelitian ini subjek yang dimaksud adalah keluarga pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau suatu hal. Penulis telah mewawancarai tujuh (7) orang informan yang kredibel dari keluarga pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong dengan kriteria tertentu yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun data ketujuh informan tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 53

Tabel 3.1
Data Informan di Kelurahan Karang Anyar

No.	Nama Informan	Usia Saat Menikah	Jenis Kelamin
1	Tri Okta Vera	15 Tahun	Perempuan
2	Bambang Kusnedy	18 Tahun	Laki-laki
3	Sonia Oktavia	17 Tahun	Perempuan
4	Nabila Andisa	17 Tahun	Perempuan
5	Rahman Bakti	18 Tahun	Laki-laki
6	Mawar (nama disamarkan)	16 Tahun	Perempuan
7	Melati (nama disamarkan)	17 Tahun	Perempuan

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan metode pengumpulan data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar dan diskusi. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara) dan dokumentasi.⁷¹

⁷¹ Sugiyono, *Op Cit*, h. 308

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi terdiri dari observasi partisipatif, observasi terstruktur atau terencana dan observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung dengan mengamati di lapangan berkaitan dengan strategi yang dilakukan keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷²

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informasi atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara yang hanya membuat garis besar pertanyaan. Dalam metode wawancara ini bukan hanya objek utama yang menjadi narasumber, namun dari pemangku kebijakan yang berkompeten di

⁷² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

Kelurahan Karang Anyar juga dilakukan wawancara. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan memperkuat data-data dan informasi yang diperoleh.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara untuk memperoleh data pendukung, dimana pewawancara terikat dengan pedoman-pedoman yang telah dibuat terlebih dahulu untuk mewawancarai informan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sesuai dengan pengertiannya wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain-lain.⁷³ Salah satu bahan dokumen adalah foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.⁷⁴

⁷³ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 240

⁷⁴ Affifuddin, *Op. Cit*, h. 141

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah suatu cara yang digunakan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, yang mana data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memakai tiga alur kegiatan yang terjadi secara kebersamaan⁷⁵, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga ditarik kesimpulan data dan verifikasi.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian meliputi berbagai jenis matrik, jaringan dan bagian semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah untuk

⁷⁵ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 262

diraih. Dengan demikian dapat dilihat apa yang terjadi dan dapat menentukan apakah akan ditarik kesimpulan atau terus melakukan analisis data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan alur ketiga dalam menganalisis data, setelah data diproses dengan mereduksi dan menyajikan data, kemudian ditarik kesimpulannya.⁷⁶

F. Uji Kreadibilitas Penelitian

Realiabitas adalah menunjuk pada tingkat keterdalaman sesuatu. Data yang reliabel adalah data yang dihasilkan dapat dipercaya dan diandalkan. Apabila datanya memang benar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Pemeriksaan datanya dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan sehingga tingkat kepercayaan semuanya dapat dicapai di antaranya:

1. Keteralihan yaitu konsep validitas itu menyatakan bahwa suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks pada populasi yang sama atas penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif memiliki populasi itu.
2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

⁷⁶ *Ibid.*

pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa triangulasi yaitu pemeriksaan kembali keabsahan data, guna mencari tema atau penjelasan pembandingan dari data yang sudah ada. Dengan itu penulis menggunakan pengecekan tersebut dengan

⁷⁷ *Ibid.*, h. 271

triangulasi sumber dimana triangulasi tersebut benar-benar sudah terbukti hasilnya dengan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Karang Anyar

Sebagai kelurahan yang terletak di pusat Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, masyarakat Kelurahan Karang Anyar merupakan masyarakat yang cenderung heterogen dengan didominasi oleh suku Rejang sebagai suku pribumi dan suku Jawa sebagai pendatang. Akulturasi (pencampuran) budaya ini menimbulkan kompleksitas dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat memungkinkan adat dapat mempengaruhi kebiasaan berumah tangga.

Adat dan agama secara kuat dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memutuskan kehidupan berumah tangga. Apalagi bagi seorang remaja yang memutuskan menikah di usia muda, adat dan agama bisa menjadi dasar bagi dua insan untuk memutuskan menikah atau belum. Terlebih dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang masih sangat menjunjung tinggi adat, pernikahan dalam usia muda terkadang dipandang begitu perlu sebagai sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga dan kerabat menurut adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-

anak mereka yang terlibat dalam perkawinan.⁷⁸ Mayoritas masyarakat adat yang homogen di Indonesia memiliki pandangan bahwa menikah di usia muda adalah cara menghindari perzinaan yang merupakan aib bagi desa atau adat setempat, sehingga bagi pelakunya diwajibkan cuci kampung dan ritual lainnya.

Penulis tertarik meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar dikarenakan masyarakat Karang Anyar merupakan masyarakat perkotaan bersuku heterogen yang mengalami akulturasi budaya. Biasanya, masyarakat perkotaan sudah tidak terlalu memandang adat sebagai suatu patokan dalam memutuskan pernikahan, sehingga mereka menikah karena murni keputusan kedua belah pihak. Ini tentu menjadi kajian yang menarik karena penulis menemukan cukup banyak pasangan pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar, padahal mayoritas masyarakatnya tidak terlalu memegang teguh adat.

Oleh karena itu, penulis telah melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar dengan mewawancarai tujuh (7) orang informan dari pihak suami ataupun istri. Ketujuh orang informan ini memberikan jawaban yang cukup beragam. Hasil kutipan wawancara dengan semua informan telah penulis alihbahasakan ke Bahasa Indonesia mengingat penulis mewawancarai mereka dengan bahasa daerah Curup dan Rejang. Selain itu, penulis merasa perlu

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat*, (Jakarta : Palapa, 2003), h. 8

menyamarkan nama dua orang informan berhubungan dengan jawaban yang diberikan. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Putus atau Berhenti Sekolah

Mayoritas informan dari keluarga pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar memberikan alasan mereka memutuskan menikah muda karena putus sekolah. Sebanyak empat (4) orang informan menceritakan bahwa tingginya biaya sekolah mengakibatkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga orang tua menyuruh mereka menikah dengan pacar mereka saat itu selain dari keinginan mereka sendiri.

Hal tersebut seperti dituturkan oleh informan (partisipan wawancara) “P1”⁷⁹ bernama Tri Okta Vera yang menikah di usia 15 tahun pada tahun 2014 silam. Usia pernikahannya telah memasuki tahun kelima hingga saat ini dan telah dikaruniai seorang anak. Saat ditanya mengapa memutuskan menikah muda, ia memberikan alasan sebagai berikut:

*“Saya waktu itu sekolah kelas 2 SMP, orang tua tidak sanggup lagi bayar biaya sekolah sehingga saya berhenti sekolah. Lalu pacar saya mengajak nikah dan orang tua juga menyuruh nikah daripada luntang-lantung cari kerja, akhirnya saya menikah. Orang tua juga bilang dengan menikah maka maka hidup saya bisa lebih terarah.”*⁸⁰

Penuturan serupa juga diterangkan oleh informan “P2” bernama Bambang Kusnedy yang menikah di usia 18 tahun pada tahun 2018 silam.

⁷⁹ Selanjutnya disebut sebagai partisipan/informan/informan. “P1”, “P2”, “P3”, dan seterusnya merupakan singkatan dari Partisipan 1, Partisipan 2, Partisipan 3, dan seterusnya.

⁸⁰ Tri Okta Vera, (Warga Kelurahan Karang Anyar), *Wawancara* 4 Januari 2020, pukul 14:00 WIB

Usia pernikahannya baru memasuki tahun kedua hingga saat ini dan baru saja dikaruniai seorang anak. Saat ditanya mengapa memutuskan menikah muda, ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Iya saya waktu itu nikah ya karena gak tamat SMA mbak, kelas 2 saya berhenti karena melihat orang tua sakit-sakitan, selain itu memang saya agak nakal di sekolah waktu itu, hehe. Jadi ya setelah dapat kerja, saya langsung melamar istri saya sekarang, walaupun pernikahannya sederhana tapi kami mesti nikah soalnya udah pacaran lama, takutnya zina mbak, malu juga sama tetangga, orang tua juga setuju saya menikah.”⁸¹

Informan “P3” juga memberikan jawaban yang hampir sama saat ditanya mengapa menikah di usia muda. Wanita belia yang bernama Sonia Oktavia ini menikah di usia 17 tahun pada tahun 2014 silam. Sekarang ia telah memiliki dua orang anak dan sedang menjalani tahun keenam pernikahannya. Ia memberikan alasan menikah di usia muda sebagai berikut:

“Saya itu putus sekolah saat kelas 3 SMP mbak, karena orang tua tidak mampu membiayai lagi. Padahal saya saat itu masih ingin sekolah, saya juga bingung setelah putus sekolah mau ngapain. Beberapa bulan setelah itu saya kenal dengan seorang pria yang menjadi suami saya sekarang, dia bilang mau serius sama saya, ya udah akhirnya kita cuma kenal beberapa bulan lalu menikah. Alhamdulillah orang tua saya setuju kami menikah karena suami saya janji bakal menafkahi saya dengan baik.”⁸²

Informan terakhir yang memberikan alasan serupa adalah informan “P4”. Seorang wanita belia yang bernama Nabila Andisa ini menikah di usia 17 tahun pada tahun 2017 silam. Sekarang ia telah memiliki seorang anak dan

⁸¹ Bambang Kusnedy, (Warga Kelurahan Karang Anyar), *Wawancara* 5 Januari 2020, pukul 10:00 WIB

⁸² Sonia Oktavia, (Warga Kelurahan Karang Anyar), *Wawancara* 4 Januari 2020, pukul 15:00 WIB

sedang menjalani tahun ketiga pernikahannya. Ia memberikan alasan menikah di usia muda sebagai berikut:

“Saat itu saya putus sekolah pas kelas 2 SMA, mbak. Orang tua saya tinggal ibu karena bapak sudah meninggal. Adik saya masih ada satu bersekolah di SMP, jadinya saya memilih berhenti sekolah untuk meringankan beban ibu saya. Saat itu juga saya sudah menjalin hubungan dengan suami saya sekarang selama setahun, pada saat dia ngajak menikah saya langsung mau karena bingung mau ngapain setelah putus sekolah. Ibu saya juga setuju karena beliau bilang usia saya sudah matang untuk menikah karena saya anak perempuan.”⁸³

2. Menghindari Perbuatan Maksiat/Zina

Salah seorang informan yaitu “P5” memberikan alasan gamblang ketika ia memutuskan untuk menikah muda. Tanpa dipengaruhi apapun, ia hanya ingin agar dirinya terhindar dari dosa zina karena sudah menjalin hubungan dua tahun dengan istrinya yang masih menjadi kekasihnya saat itu. Pria yang bernama Rahman Bakti ini menikah pada usia 18 tahun pada tahun 2014 lalu. Saat ini ia telah menjalani tahun keenam pernikahannya dan telah dikaruniai dua orang anak. Ia menuturkan alasannya menikah muda sebagai berikut:

“Saat itu saya baru saja tamat SMA mbak, dan langsung kerja di tempat om saya dengan gaji yang udah lumayan. Pacar saya yang jadi istri saya ini teman satu sekolah saya dulu, kami sudah dua tahun pacaran sejak kelas 2 SMA. Setelah tamat SMA itu kami masih menjalin hubungan pacaran, malah semakin dekat, mbak. Kami sering jalan dan makan, akhirnya orang tua saya yang merupakan salah satu perangkat agama di Karang Anyar ini nyuruh saya lamar saja istri saya sekarang, daripada timbul zina. Saya juga mikirnya gitu mbak. Berhubung orang tua saya mau bantu semua biaya

⁸³ Nabila Andisa, (Warga Kelurahan Karang Anyar), Wawancara 4 Januari 2020, pukul 14:30

pernikahan saya, ya akhirnya kami menikah dan Alhamdulillah sekarang sudah punya dua anak.”⁸⁴

3. Hamil di Luar Nikah (*Married by Accident*)

Penulis merasa perlu menyamarkan nama dari informan “P6” dan “P7” karena perlu menjaga privasi sang informan. Oleh karena itu, “P6” akan disebut Mawar dan “P7” akan disebut Melati. Informan “P6” merupakan seorang wanita muda yang menikah pada usia 16 tahun. Ia telah mempunyai seorang anak dan berhenti sekolah saat ia memutuskan menikah. Saat ini, ia telah mengambil paket C sehingga telah memiliki ijazah setara SMA. Mawar menuturkan alasannya menikah di usia muda sebagai berikut:

“Waktu itu saya khilaf mbak, udah terlalu jauh sama suami yang waktu itu jadi pacar saya, akhirnya saya sudah hamil dua bulan saat saya menikah. Awalnya saya takut cerita sama orang tua, tapi Alhamdulillah orang tua saya memaafkan dan segera mempercepat pernikahan saya karena suami juga mau bertanggung jawab waktu itu.”⁸⁵

Kejadian serupa dialami oleh informan “P7”. Melati, sebut saja begitu, merupakan seorang wanita muda yang menikah di usia 17 tahun karena telah hamil lima bulan dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak. Ia menuturkan seperti berikut:

“Iya saya sangat menyesal waktu itu, mbak, mengapa sampai terjadi hal seperti itu, mungkin karena saya dan pacar sudah terlalu dekat dan sering ditinggal orang tua berangkat ke kebun, sehingga sering sendirian di rumah. Suami saya sempat menghilang setelah mengetahui saya hamil. Pokoknya

⁸⁴ Rahman Bakti, (Warga Kelurahan Karang Anyar), *Wawancara* 5 Januari 2020, pukul 14:00 WIB

⁸⁵ Mawar (nama disamarkan), (Warga Kelurahan Karang Anyar), *Wawancara* 5 Januari 2020, pukul 13:00 WIB

ada yang gak bisa diceritakan mbak. Tapi Alhamdulillah setelah melewati proses rumit akhirnya ia mau menikahi saya setelah saya sudah hamil 5 bulan. Tetangga sudah banyak yang tau waktu itu, saya dan orang tua malu, saya nyesal banget mbak.”

B. Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Karang Anyar

Setiap individu yang menikah di usia muda (di bawah 22 tahun) tentu sebagian besar belum memiliki kematangan fisik terlebih kematangan cara berpikir dan psikologis (mental), tak terkecuali ketujuh informan yang penulis teliti di Kelurahan Karang Anyar. Oleh karena itu, kendala dan permasalahan lebih sering terjadi pada rumah tangga yang menikah di usia muda, sehingga diperlukan strategi guna mempertahankan rumah tangga agar senantiasa harmonis dan *sakinah*.

Penulis telah merangkum jawaban dari ketujuh informan tersebut mengenai strategi mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Setiap Masalah dengan Cara-cara Islami

Suatu perselisihan atau masalah yang menghinggapi kehidupan rumah tangga pasangan pernikahan usia muda tentu pernah bahkan sering terjadi. Permasalahan ini dapat dipicu dari hal-hal sepele yang berkembang menjadi keributan besar jika tidak dihadapi dengan kepala dingin dan kematangan emosi. Secara rinci, informan “P1” menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya sebagai berikut:

“Ya namanya ribut itu pasti pernah mbak, apalagi sudah nikah lima tahun kan, pasti sering lah, waktu pacaran aja sering kok. Ya namanya kadang saya dan suami masih sering terbawa emosi, tapi tidak sampai main tangan kok. Apalagi awal-awal pernikahan dulu, waktu itu umur saya masih 15 tahun, sering banget ribut karena saya terkadang masih ingin ngumpul dengan teman-teman sebaya, sedangkan suami ingin saya di rumah. Tapi lambat laun keributan itu semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan anak saya.”⁸⁶

Oleh karena itu, cara Islami yang dimaksud oleh informan “P1” untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dijabarkan sebagai berikut:

“Ya kalau ada keributan seperti itu, dulu di awal-awal pernikahan suami saya masih sering emosi dan ngomong kasar mbak, tapi sekarang Alhamdulillah dia sudah jadi jauh lebih baik karena sering ikut kajian dan ceramah, sering belajar agama juga. Jadi kalau saya salah dia menasehati dengan baik-baik, gak pernah lagi pake kata-kata kasar. Terus kalo lagi ngobrol berdua juga dia sering bimbing saya tentang agama, nanti niatnya anak kami mau dimasukkan pesantren aja mbak.”⁸⁷

Hal yang tak jauh berbeda juga dituturkan oleh informan “P5”. Ia menjelaskan masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangganya adalah sebagai berikut:

“Kalau kami itu mbak, paling masalahnya ya sering meributkan hal-hal sepele. Kadang saya keluar bentar setelah pulang kerja untuk main PS (Play Station) sama teman sekali-sekali, waktu pulangunya istri saya sering ngambek dan menyangka saya ke mana-mana, ke tempat gak jelas gitu mbak.”⁸⁸

Oleh karena itu, informan menjelaskan strateginya melalui cara-cara Islami sebagai berikut:

⁸⁶ Tri Okta Vera, *Op. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Rahman Bakti, *Op. Cit.*

“Tapi saya selalu jelaskan baik-baik kok, kan Nabi juga memerintahkan kita berlemah-lembut sama istri, ya saya jelaskan baik-baik. Alhamdulillah dia biasanya ngerti kok. Saya juga kan sudah diajarkan agama oleh bapak saya sejak kecil, jadi ya saya taulah kalau ngomong kasar apalagi sampai mukul istri itu dilaknat Allah. Lagipula dia sadar kewajiban masing-masing, dia selalu menyelesaikan urusan rumah tangga dengan baik mbak, saya juga sekali-sekali main gamenya, kalau lagi bosan aja, hehe.”⁸⁹

2. Meningkatkan Komunikasi

Kendala komunikasi terkadang menjadi sebab timbulnya keributan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan oleh informan “P2” sebagai berikut:

“Ya kadang kami ribut itu karena hal kecil yang dibesar-besarkan mbak. Saya kan kerja sampai sore, pulang magrib. Kadang istri saya bilang ini habis, itu habis, ya saya lagi capek kadang kesal juga baru pulang gitu kan. Penghasilan pas-pasan untuk menghidupi anak istri, ya kadang istri saya gak bilang sama saya, tau-tau dia ngambek karena barang itu habis. Saya kadang gak ngerti mbak.”⁹⁰

Tak berbeda jauh dengan Mawar, informan “P6” yang telah menikah pada usia 16 tahun ini menjelaskan masalah yang sering terjadi dalam rumah tangganya sebagai berikut:

“Ya namanya waktu itu menikah terpaksa mbak, jadi ya kami di awal-awal pernikahan sering ribut, hal sepele bisa jadi besar. Padahal kami sudah janji gak akan mengungkit yang sudah-sudah, tapi ya terkadang terulang lagi. Saya juga kan sekarang kerja bantu suami, itulah kalau pulang kadang gak ngobrol lagi, terus ada masalah langsung ribut.”⁹¹

Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh oleh Mawar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dijelaskan sebagai berikut:

“Sebisa mungkin saya paham kebutuhan suami, mbak. Suami juga sekarang tidak terlalu cuek lagi, mungkin setelah anak sudah mulai besar ini.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Bambang Kusnedi, *Op. Cit.*

⁹¹ Mawar, *Op. Cit.*

Saya juga berusaha kalau tiap ada masalah tidak ngambekan lagi seperti dulu, kadang saya mulai ngomong duluan sama suami dan minta maaf, suami juga gitu. Kadang saya sampai curhat ke orang tua dan minta orang tua yang menasehati suami saya. Kalau diam terus gak akan selesai-selesai masalah itu mbak.”⁹²

3. Saling Pengertian dan Bersikap Dewasa

Tidak saling mengerti satu sama lain bahkan setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun tentu dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh informan “P3” seperti berikut:

“Ya kadang suami saya tidak ngerti tugasnya apa mbak, dia masih sering malas-malasan kerja. Di situ kadang saya nasehatin, dia marah, akhirnya timbul keributan. Suami juga kadang gak ngerti kalau saya lagi sibuk ngurus anak, dia minta ini itu. Saya pun kadang suami capek pulang kerja suka bertingkah.”⁹³

Hal senada juga diungkapkan oleh informan “P4”. Ia menjelaskan masalah di dalam rumah tangganya yang kerap terjadi adalah sebagai berikut:

“Wah saya itu sama suami terkadang suka kesal sendiri mbak. Misalnya saya ingin ini, suami gak paham. Akhirnya kami saling diam, lalu terjadi keributan. Terus suami saya juga masih suka ngumpul sama teman-temannya hingga larut malam, saya sendirian di rumah. Padahal kerjaannya cuma main game terus main gitar.”⁹⁴

4. Menerima Pasangan dengan Apa Adanya dan Saling Mem maafkan

Kesalahan masa lalu yang pernah terjadi terkadang dapat memicu keributan dalam rumah tangga jika salah satu pihak mengungkit kembali saat

⁹² *Ibid.*

⁹³ Sonia Oktavia, *Op. Cit.*

⁹⁴ Nabila Andisa, *Op. Cit.*

melakukan kesalahan. Kejadian semacam ini dialami oleh informan “P7” (Melati, nama disamarkan) dengan penjelasan sebagai berikut:

“Iya kadang suami saya suka ngungkit itu mbak, kadang saat marah kami saling menyalahkan karena dulu nikah terpaksa. Di samping itu juga kami baru tau kejelekan masing-masing setelah menikah, hal ini juga dapat memicu keributan. Tahun pertama menikah saya kadang begitu kecewa dengan sikap suami saya, padahal waktu menikah dulu dia bilang ingin berubah dan memperbaiki keadaan, tapi masih sering ia menyakiti hati saya. Untunglah agak berkurang setelah kini punya dua anak.”⁹⁵

Oleh karena itu, informan “P7” berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara berikut:

“Ya sebisa mungkin jangan sampai terlalu besar ribut itu mbak, sampai bawa-bawa orang tua lah. Saya selalu berusaha menerima suami saya apa adanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya dahulu. Sebisa mungkin jangan sampai mengungkit kembali kesalahan lama. Ya saya harap juga dia selalu seperti itu, kasian anak-anak kan.”⁹⁶

C. Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kelurahan Karang Anyar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, penulis dapat membahas faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar sebagai berikut:

a. Putus atau Berhenti Sekolah

Dari hasil penelitian di atas, informan “P1” menerangkan bahwa keputusannya menikah murni karena tidak adanya harapan akan

⁹⁵ Melati, *Op. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.*

pendidikan ke depannya. Saat masih duduk di bangku SMP pada usia 15 tahun, orang tuanya sudah tidak sanggup lagi membayar biaya sekolah sehingga ia menjadi anak yang putus sekolah dan tidak memiliki nasib yang jelas.

Berhubung saat itu ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang menjadi suaminya sekarang, maka orang tuanya memerintahkannya untuk segera menikah agar arah hidupnya lebih jelas dan beban orang tuanya berkurang. Kondisi serupa juga dialami suaminya saat itu yang juga putus sekolah sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah agar dapat hidup lebih terarah dan dapat memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa.

Kondisi seperti ini relevan dengan hasil penelitian dari Syarifah Salmah dengan judul *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*.⁹⁷ Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur.

Selain itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Akhmad Jaya Diningrat dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* yang

⁹⁷ Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*, Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 4 No. 7, (Juni 2016), h. 35-39

mengungkapkan sebab-sebab utama dari terjadinya perkawinan usia muda adalah:

- 1) Keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga.
- 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anak mereka begitu muda karena hanya mengikuti adat kebiasaan saja.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan informan “P2” di atas, keputusannya menikah muda disebabkan karena ia berhenti sekolah saat kelas 2 SMA sehingga ia mesti bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, berhubung saat itu orang tuanya sedang sakit-sakitan. Namun, setelah orang tuanya sembuh, ia telah nyaman bekerja dan memutuskan untuk menikahi kekasihnya yang sudah lama menjalin hubungan dengannya. Saat itu juga orang tuanya telah sehat kembali dan menyetujui serta mendukung pernikahan tersebut. Pernikahan ini juga dilakukannya untuk menghindari terjadinya zina karena sudah lama menjalani pacaran.

Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam dimana pernikahan menjadi wajib jika dikhawatirkan akan timbul perzinaan. Sebuah pernikahan menjadi wajib bagi orang yang tidak mampu agar dapat menambah

⁹⁸ Akhmad Jaya Diningrat, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 78

ketakwaan. Sedangkan nikah juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat telaksana kecuali dengan nikah.⁹⁹

Informan “P3” menjelaskan keputusannya menikah muda dikarenakan orang tuanya tidak mampu lagi membayar biaya sekolahnya hingga ke jenjang SMA, sehingga ia berhenti sekolah saat kelas 3 SMP. Padahal ia masih ingin melanjutkan sekolah dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika tidak sekolah lagi. Beberapa bulan kemudian ia berkenalan dengan suaminya sekarang dan sang suami mengatakan keseriusannya untuk menikahi Sonia. Akhirnya ia menerima pinangan suaminya dan orang tuanya pun setuju agar Sonia dapat dibimbing dan djamin kehidupannya oleh suaminya, sehingga orang tuanya tidak lagi pusing memikirkan biaya hidupnya hingga ia mampu mempertahankan pernikahannya sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.

Penjelasan informan “P3” ini sejalan dengan teori dampak pernikahan usia muda di kalangan remaja. Seorang remaja yang menikah muda akan kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan

⁹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, Terjemahannya Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 560

keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁰⁰

Informan “P4” menjelaskan keputusannya menikah muda karena orang tuanya tidak mampu lagi membayar biaya sekolahnya pada jenjang SMA, sehingga ia berhenti sekolah saat kelas 2 SMA. Bapakya telah meninggal dunia sehingga ibunya terpaksa bekerja untuk menafkahi keluarga. Ia memilih berhenti sekolah untuk meringankan beban ibunya karena masih memiliki seorang adik yang duduk di bangku SMP.

Namun, ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika tidak sekolah lagi. Saat itu ia telah menjalin hubungan dengan suaminya sekarang dan sang suami mengatakan keseriusannya untuk menikahi Nabila. Akhirnya ia menerima pinangan suaminya dan ibunya pun setuju agar Nabila dapat dibimbing dan djamin kehidupannya oleh suaminya, sehingga orang tuanya tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya hidup Nabila hingga ia mampu mempertahankan pernikahannya sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak.

b. Menghindari Perbuatan Maksiat/Zina

Berdasarkan cerita yang dituturkan informan “P5” di atas, alasan utama yang melatarbelakangi pernikahannya di usia 18 tahun adalah agar dirinya terhindar dari perbuatan dosa seperti zina. Ia telah menjalin

¹⁰⁰ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Yudisia, Vol. 7 No. 2, (Desember 2016), h. 405

hubungan dekat dengan pacarnya waktu itu selama dua tahun, sehingga saat ia telah tamat SMA dan bekerja dengan pendapatan yang lumayan, orang tuanya semakin mendesaknya untuk menikah karena orang tuanya merupakan perangkat agama di Kelurahan Karang Anyar. Saat itu ia pun sudah memiliki pemikiran yang sama dengan orang tuanya, terlebih orang tuanya siap menanggung semua biaya pernikahannya tersebut. Oleh karena itu ia semakin bertekad untuk melamar pacarnya saat itu.

Penuturan informan “P5” ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal yang ditulis Dwi Rifiani dengan judul *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal ini membahas tentang pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi.¹⁰¹ Buktinya, informan “P5” saat ini semakin mapan dalam membina keluarganya dengan rejeki yang terus bertambah mengingat penulis cukup mengenal sang informan.

c. Hamil di Luar Nikah (*Married by Accident*)

Berdasarkan keterangan informan “P6” di atas, ia menjelaskan bahwa menikah di usia muda dilandasi karena dirinya telah hamil dua bulan

¹⁰¹ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, (Desember 2011), h. 125-134

sebelum menikah. Ia mengaku khilaf dan segera meminta maaf pada orang tuanya. Beruntungnya, sang suami ingin bertanggung jawab sehingga ia segera dinikahkan oleh orang tuanya untuk menghindari omongan tetangga. Saat ini, ia bertekad ingin terus memperbaiki diri agar dapat menutupi kesalahannya dahulu dengan mengajarkan agama kepada anaknya sejak dini.

Informan “P7” menjelaskan bahwa ia menikah di usia muda karena dirinya telah hamil lima bulan sebelum menikah. Ia mengaku sangat menyesal dan juga segera meminta maaf pada orang tuanya. Beruntungnya, sang suami ingin bertanggung jawab walaupun sempat menghilang dan melalui proses yang cukup rumit yang tidak mampu ia ceritakan, sehingga saat itu juga ia segera dinikahkan oleh orang tuanya untuk menghindari omongan tetangga yang terlanjur sudah mengetahui hal tersebut. Saat ini, ia juga bertekad ingin terus memperbaiki diri agar dapat menutupi kesalahannya dahulu dengan mengajarkan agama kepada anaknya sejak kecil.

Hal semacam ini tentu perlu menjadi perhatian bagi warga Kelurahan Karang Anyar dan masyarakat pada umumnya, bahwa hamil di luar nikah ternyata masih marak terjadi sehingga menyebabkan seseorang menikah karena keterpaksaan dan ketidaksiapan mental maupun finansial. Ini tentu berakibat pada kondisi psikologis orang yang bersangkutan, terlebih bakal merembet juga ke anggota keluarga yang lain. Penerimaan

masyarakat yang kurang baik terhadap pelaku zina juga semakin beban mental yang dialami informan, namun beruntungnya informan sudah bertekad untuk terus memperbaiki diri dan melupakan masa lalu.

Oleh karena itu, sangat penting menanamkan Pendidikan Agama Islam demi keutuhan rumah tangga, terlebih pada keluarga yang menikah di usia muda karena hamil di luar nikah. Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga adalah mendidik dan membina keluarga menjadi manusia dewasa yang memiliki mentalitas dan moralitas yang luhur dan bertanggung jawab baik secara moral, agama maupun sosial dalam lingkungan kemasyarakatan.¹⁰²

2. Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Karang Anyar

a. Menyelesaikan Setiap Masalah dengan Cara-cara Islami

Berdasarkan penuturan informan “P1” di atas, masalah yang sering terjadi dalam rumah tangganya adalah ketidakmatangan emosi kedua belah pihak. Hal itu diungkapkan olehnya ketika dirinya masih ingin berkumpul dengan teman-teman sebaya sementara suaminya menginginkannya di rumah saja untuk melayaninya. Hal ini tentu membuat suaminya emosi dan pecahlah keributan dalam rumah tangganya. Beruntungnya tidak sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena ia menceritakan suaminya hanya marah melalui

¹⁰² Mahmud, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia, 2013), h. 155

kata-kata, tidak sampai memukul dan menyakiti fisik. Namun ini termasuk kekerasan verbal yang bisa saja berdampak buruk bagi psikologisnya.

Kasus di atas sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pernikahan usia muda memiliki dampak negatif yaitu interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri.¹⁰³

Berdasarkan penuturan informan “P1” di atas, cara-cara Islami yang dimaksud dalam mempertahankan rumah tangga mereka adalah dengan tidak meluapkan emosi di kala marah seperti yang diajarkan Rasulullah Saw. Jika salah satu pihak baik suami atau istri melakukan kesalahan, hendaklah mereka saling mengingatkan dan suami menasehati istri dengan cara yang baik. Selain itu suami juga mesti selalu membimbing istri dengan ilmu agama agar dapat menjadi pondasi bagi keluarga yang

¹⁰³ Mubasyaroh, *Op. Cit.*, h. 406

sakinah. Begitupun dengan membesarkan anak hendaklah selalu diajarkan nilai-nilai Islam sejak dini agar anak tumbuh menjadi anak yang shaleh.

Hal ini dikarenakan pendidikan agama keluarga merupakan dasar bagi pembentukan kejiwaan bagi anak. Perkembangan agama terjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk didefinisikan secara jelas karena masalah yang menyangkut kejiwaan demikian rumit dan kompleksnya. Namun demikian melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana, agama terjalin dan terlibat di dalamnya.¹⁰⁴

Informan “P5” secara gamblang menjelaskan bahwa masalah yang sering terjadi hanyalah masalah komunikasi dan kecemburuan istri karena sang suami pergi keluar untuk berkumpul dengan temannya atau bermain game. Mengingat informan merupakan seorang pria yang masih dalam tahap remaja menuju dewasa, keinginan untuk bermain game masih tinggi setelah rutinitas pekerjaan sehari-hari yang melelahkan.

Penjelasan informan “P5” di atas sejalan dengan prinsip agama Islam yang mengedepankan keterbukaan antara suami dan istri. Seorang suami mesti berlemah-lembut terhadap istri, begitupun istri harus menuruti perintah suami selagi tidak berhubungan dengan hal maksiat. Kecemburuan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun selagi suami dan istri paham bagaimana kedudukan mereka di dalam

¹⁰⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 21

agama Islam, maka masalah tidak akan membesar karena salah satu fungsi pernikahan dalam agama Islam adalah menciptakan manusia beriman yang meyakini suatu kebenaran dan berusaha membuktikan kebenaran tersebut melalui akal, rasa dan kemampuan untuk melaksanakan melalui amal yang tepat dan benar.¹⁰⁵

Suami menjadi kepala keluarga yang baik yang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana tertera dalam aturan agama. Isteri menjadi ibu yang baik dengan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu sebagaimana aturan agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah agama.¹⁰⁶

b. Meningkatkan Komunikasi

Informan “P2” menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangganya adalah masalah komunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Faktor ekonomi juga turut andil dalam memperkeruh situasi, mengingat penghasilan yang diterimanya pas-pasan untuk menafkahi keluarga. Ia mengatakan istrinya sering tidak memberitahu jika suatu barang perlu

¹⁰⁵ Abd Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 53

¹⁰⁶ Udin Juhrodin, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://atcontent.com>, diakses tanggal 21 November 2019, pukul 20:00 WIB

dibeli atau habis sehingga ia merasa tertekan ketika tidak mengetahui sebab istrinya tiba-tiba diam atau marah.

Oleh sebab itu, ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara selalu menjalin komunikasi yang baik dengan istri, selalu membujuk sang istri ketika istrinya diam atau marah. Ia juga selalu berusaha untuk tidak memperkeruh suasana dengan memilih diam saat istrinya marah dan berusaha menanyakan saat situasi sudah dingin kembali. Dengan begitu setidaknya masalah rumah tangga dapat dikomunikasikan bersama dan dapat dicari jalan keluarnya.

Kebahagiaan dan kesedihan merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Suami istri yang baik jika menghadapi *problem* rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi dan menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah harus diselesaikan secara bersama dan harus dipertanggungjawabkan bersama. Suami atau istri diharapkan mampu mengambil hikmahnya dalam mengatasi masalah rumah tangganya.¹⁰⁷

Dari penjelasan informan “P6” di atas, terlihat bahwa masalah komunikasi menjadi pemicu utama terjadinya keributan. Faktor ekonomi juga memaksa Mawar untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

¹⁰⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 169

Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja juga otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).¹⁰⁸

Mawar menjelaskan saat pulang kerja, ia dan suami sama-sama lelah sehingga sering terjadi salah paham karena saling diam dan tak mau bicara terbuka. Hal semacam ini jika dibiarkan bakal menimbulkan keributan. Komunikasi yang buruk karena belum dewasanya sikap dan belum matangnya emosi juga mengakibatkan masing-masing pihak masih sering mengungkit kesalahan di masa lalu sehingga semakin memperkeruh suasana.

Informan “P6” memberikan penjelasan bahwa memulai komunikasi yang baik sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Apalagi ia dan suami sama-sama bekerja dan butuh kesabaran yang tinggi saat menghadapi masalah di kala tubuh sedang lelah. Ia menjabarkan bahwa saat ini keributan sudah mulai berkurang seiring dengan pertumbuhan anak mereka dan kedewasaan usia mereka.

Jika dulu ia sering diam dan tidak mempedulikan suami, maka sekarang ia mulai untuk menjalin komunikasi duluan dengan menanyakan permasalahan yang terjadi lalu mencari jalan keluarnya. Di sini juga informan sampai perlu membicarakan masalah ke orang tua agar mendapatkan solusi yang tepat. Dengan begitu, masalah rumah tangga

¹⁰⁸ Mubasyaroh, *Op. Cit.*, h. 406

tidak menjadi terlalu berlarut-larut sehingga dapat dicari jalan keluar bersama.

Sementara itu, cara menjaga keharmonisan rumah tangga juga harus dilakukan sang suami. Mereka juga harus pintar menjaga diri saat berkomunikasi dengan lawan jenis. Jangan sampai kebaikan disalahartikan lain, apa lagi sampai menimbulkan api cemburu. Selalu jujur pada istri adalah hal yang bijaksana karena ini tandanya suami menganggap sang istri bukan orang lain, dan sang istri merasa dihargai.¹⁰⁹

c. Saling Pengertian dan Bersikap Dewasa

Berdasarkan penjelasan informan “P3” di atas, terlihat jelas bahwa awal mula timbulnya keributan adalah karena masing-masing pihak tidak saling mengerti kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Ditunjang dengan sikap egois yang masih tinggi, maka ini dapat menambah kerumitan dalam kehidupan rumah tangga tersebut karena baik suami maupun istri masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa mau saling terbuka dan saling mengerti.

Berdasarkan penuturan informan “P4”, tergambar bahwa masalah utama terjadi keributan di antara ia dan suami adalah kurangnya saling

¹⁰⁹ Hijapedia, *Cara Mempertahankan Rumah Tangga*, <https://hijapedia.com>, diakses pada 24 Januari 2020, pukul 10:00 WIB

pengertian dan sikap suaminya yang menurutnya belum dewasa. Hal ini dirasa wajar mengingat usia suaminya yang juga masih di bawah 21 tahun sehingga belum mencapai tahap kematangan emosi dan sikap. Ia lebih memilih diam saat merasa suaminya kurang memahaminya sehingga jika terjadi masalah, maka akan menimbulkan keributan di antara mereka.

Oleh karena itu, baik informan “P3” maupun “P4” sama-sama berusaha meningkatkan saling pengertian di antara ia dan suami agar sebisa mungkin meminimalisir keributan yang akan terjadi. Mereka juga berusaha bersikap dewasa dalam menghadapi masalah apapun yang menimpa kehidupan rumah tangga mereka dengan cara tidak terlalu mementingkan ego sendiri dan mulai saling mendengarkan pendapat masing-masing. Secara tidak langsung, mereka dituntut untuk menjadi dewasa melampaui usia mereka saat ini mengingat besarnya tanggung jawab yang mereka emban.

Suami dan istri dalam rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab yang diemban oleh manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri. Peran-peran yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya ada kalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambil alih oleh suami, seperti haid, hamil, dan melahirkan. Peran

gender merupakan peran sosial yang dapat dinegosiasikan, bersifat fleksibel sesuai dengan komitmen suami istri. Peran gender ini mudah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, jika keduanya telah memiliki sensitifitas gender.¹¹⁰

d. Menerima Pasangan dengan Apa Adanya dan Saling Memaafkan

Berdasarkan penuturan informan “P7” di atas, terlihat jelas bahwa masalah penerimaan diri masing-masing pihak dapat memicu keretakan rumah tangga. Baik istri atau suami masih suka mengungkit kesalahan di masa lalu sehingga dapat menjadi senjata dalam membela diri saat terjadi kehidupan rumah tangga. Padahal, keduanya sudah berjanji pada saat menikah untuk saling memaafkan kesalahan dan membuka lembaran baru. Faktanya, hingga tahun kedua pernikahan, mereka masih sering mengungkit kesalahan terdahulu dan belum bisa menerima pribadi masing-masing dengan apa adanya.

Berdasarkan penjelasan Melati tersebut, ia sekarang selalu berusaha menerima suaminya apa adanya dan sebisa mungkin jangan sampai mengungkit kembali masa lalu, serta selalu memaafkan saat suaminya melakukan kesalahan. Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya.

¹¹⁰ Mufidah CH, *Op. Cit.*, h. 166

Dalam realitas kehidupan, keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesimpulannya, kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus dan ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan keutuhan rumah tangga.¹¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, jika dikaitkan dengan program Generasi Berencana (GenRe) dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dewasa ini, salah satu upaya sosialisasi kepada remaja yang gencar dilakukan adalah agar remaja tidak menikah muda. Melalui Program GenRe, remaja Indonesia diharapkan dapat mewujudkan generasi emas, yakni mengenyam pendidikan setinggi mungkin, memiliki pekerjaan kompetitif, menikah secara terencana, aktif dalam kehidupan masyarakat dan menjalankan pola hidup sehat sehari-hari. Dengan demikian, pada akhirnya dengan menjadi generasi berencana, para remaja akan memiliki tingkat daya saing yang sangat tinggi. Artinya, dengan program Generasi Berencana ini, BKKBN telah melakukan investasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup remaja yang merupakan tulang punggung masa depan suatu bangsa.

Selain itu, GenRe juga bisa membantu remaja menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mampu menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Dengan demikian pada akhirnya seorang remaja

¹¹¹ *Ibid.*, h. 162

akan bisa memahami dan menerapkan fungsi dan arti penting berkeluarga. Selain itu, dengan GenRe para remaja akan disiapkan untuk bisa berkarir dalam pekerjaan dan merencanakan pendidikan mereka secara terencana. Hal penting lainnya adalah GenRe bisa membekali remaja dalam kecakapan hidup baik fisik, mental, maupun spiritual.

Namun ironisnya, propaganda masif pencegahan pernikahan dini anak atas nama perlindungan anak yang selalu dikumandangkan terkadang tidak sesuai dengan sikap terhadap realitas maraknya kerusakan moral generasi. Padahal, persoalan kasus ini jauh lebih banyak dan dampaknya justru lebih berbahaya dibandingkan dengan jumlah kasus dan dampak pernikahan dini. Kasus seks bebas di kalangan remaja, bahkan anak-anak di Indonesia sudah sedemikian merebak hingga taraf mengenaskan karena ada yang sudah menjurus pada pemerkosaan oleh anak-anak, bahkan juga dengan dampak turunannya, seperti kehamilan di luar nikah yang berujung dengan pernikahan dini, serta kelahiran yang tak diinginkan yang harus diakhiri dengan aborsi atau penelantaran anak, hingga prostitusi anak dan penyakit seksual menular yang kasusnya terus meningkat dari hari ke hari.

Sementara di pihak lain, sistem pendidikan dan pergaulan makin dijauhkan dari aturan-aturan agama, sehingga membuat mereka tumbuh sebagai generasi dengan orientasi seksual yang berkembang lebih cepat dibanding daya nalar dan kecerdasan spiritualnya. Sistem hukum yang diterapkan pun sama sekali tak berorientasi pencegahan apalagi berdampak penjeraan bagi para pelaku

kejahatan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan penerapan kebijakan ekonomi yang terus merenggut hak pengasuhan dan pendidikan anak oleh ibu atau para orang tuanya.

Inilah yang terjadi pada proyek *mainstreaming* kesehatan reproduksi remaja seperti GenRe dan ide keadilan dan kesetaraan gender yang berparadigma sekuler, yang mengenyampingkan kemampuan agama sebagai aturan Allah yang lebih jitu untuk menyelesaikan seluruh masalah kehidupan tanpa harus memunculkan masalah baru. Karena dalam Islam, terdapat banyak sekali aturan yang jika diterapkan akan memberi perlindungan dan pemenuhan hak secara maksimal pada generasi. Mulai hak hidup, hak beroleh pengasuhan dan pendidikan terbaik, hak nafkah, hak keamanan, dan lain-lain.

Menurut konsep Islam, nikah muda bukanlah masalah yang akan membuat resah, selama syarat dan rukun nikah dipenuhi dan tidak ada pelanggaran hukum agama maka pernikahan akan sah dan berkah. Menikah muda adalah sebuah pilihan asalkan harus benar-benar siap bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut, bukan sekedar untuk main-main semata. Risiko yang mungkin terjadi pada nikah muda seperti kematian ibu dan anak pada fase hamil-melahirkan bisa diminimalisir dengan menyiapkan diri (lahir-batin) termasuk dengan melakukan pendidikan seks secara intensif di tengah keluarga, bahkan

sejak anak masih belum *balig*. Islam memberikan panduan lengkap tentang semuanya.¹¹²

Dengan demikian, yang menjadi ancaman rusaknya generasi bukanlah karena nikah muda tapi sistem liberal-sekular yang melahirkan pergaulan bebas. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar sistem yang menaungi para remaja kita tidak lagi sistem liberal-sekular, namun sistem Islami yang membentuk pribadi yang kokoh imannya, kuat kepribadiannya dan tangguh menghadapi tantangan zaman yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan sistem harus dilakukan pada semua aspek kehidupan. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita berbenah diri agar kembali pada hukum-hukum Islam yang maha sempurna, yang punya standar aturan jelas tentang benar dan salah, agar generasi masa depan bisa segera terselamatkan dari kerusakan dan kehancuran.

¹¹² Normaliana, *Kerusakan Generasi Bukan karena Pernikahan Dini*, <https://jejakrekam.com>, diakses pada 5 Juli 2020, pukul 20:00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, pernikahan usia muda di Kelurahan Karang Anyar disebabkan oleh faktor-faktor: 1) putus atau berhenti sekolah, 2) ingin menghindari perbuatan maksiat/zina, dan 3) hamil di luar nikah (*married by accident*). *Kedua*, strategi keluarga pernikahan usia muda dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Karang Anyar adalah: 1) menyelesaikan setiap masalah dengan cara-cara Islami, 2) meningkatkan komunikasi, 3) saling pengertian dan bersikap dewasa, dan 4) menerima pasangan apa adanya dengan saling memaafkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kelurahan Karang Anyar, hendaklah senantiasa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara-cara yang Islami agar keluarga yang *sakinah* senantiasa terwujud.

2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menumbuhkan semangat untuk dapat memahami berbagai macam persoalan sosial, terutama pernikahan di usia muda dan berbagai strategi dalam mempertahankan rumah tangga.
3. Bagi mahasiswa, semoga penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abd Rahman. *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Gholia Indonesia, 1982.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amari, 2002.
- Arifin, M. *Websters World University Dictionary*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Dariyo, A. *Psikologi Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003.
- Diningrat, Akhmad Jaya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Pernikahan Adat*. Jakarta: Palapa, 2003.
- Hakim, Ihsanul. *Metodologi Penelitian*. Curup: LP2 STAIN Curup, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Hijapedia. *Cara Mempertahankan Rumah Tangga*. n.d. <https://hijapedia.com> (accessed Januari 24, 2020).
- Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jaya, AW. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Amico, 1985.
- Juhrodin, Udin. *Indikator Keluarga Sakinah*. n.d. <https://atcontent.com> (accessed November 21, 2019).
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahmud. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia, 2013.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Yudisia*, Desember 2016: 393.
- Mudzakir, Jusuf & Abdul Majid. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nisa', Aimatun. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)." *Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 2009: 91.
- Normaliana, *Kerusakan Generasi Bukan karena Pernikahan Dini*, <https://jejakrekam.com>, diakses pada 5 Juli 2020, pukul 20:00 WIB
- Rahman, Nazarudin. *Manajemen Pembelajaran Implementasi Konsep, Karakteristik & Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009.
- Ramayulis. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulya, 2001.
- Remaja, Psikologi. *Dimensi-dimensi Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Desember 2011: 125-134.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad & Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salma, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan." *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Juni 2006: 35-39.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syah, Maburur. *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. Curup: LP2 STAIN Curup, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Wikipedia. *Rumah Tangga*. n.d. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> (accessed November 20, 2019).
- . *Strategi*. n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> (accessed November 12, 2019).
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh, Terjemahannya Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

L

A

M

P

J

R

A

N



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor :0001 /In.34/PP.00.9/01/2019

Tentang
PERPANJANGAN SK PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan / Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI ;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Agama RI ;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Pertama : 1. H. Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd.I 19720704 200003 1 004
2. Arsil, S.Ag., M.Pd 19670919 199803 1 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Tiara Oktavia

N I M : 13531033

JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Pernikahan Usia Muda.

(Studi Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,

pada tanggal, 02 Januari 2019

Rektor IAIN Curup

Pln Wakil-Rektor I, *

Hendra Baumi

Tembusan :

- 1 Pembimbing I dan II;
- 2 Bendahara IAIN Curup;
- 3 Kasubbag AK;
- 4 Kepala Perpustakaan IAIN;
- 5 Mahasiswa yang bersangkutan;
- 6 Arsip/Fakultas Tarbiyah



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 283 /IP/DPMPTSP/XII/2019

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Nomor : 1570/In.34/FI/PP.00.9/12/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian permohonan diterima tanggal 18 Desember 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL : Tiara Oktavia / Curup, 30 Oktober 1995
NIM : 13531033
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Proposal Penelitian : Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Curup Timur)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur
Waktu Penelitian : 18 Desember 2019 s/d 16 Maret 2020
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 18 Desember 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rejang Lebong
2. Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
3. Camat Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
4. Lurah Karang Anyar Kec. Curup Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	5/2019	Peretasan Lektor mayor pilihin jurnalis man	[Signature]	[Signature]
2	12/2019	Tamsudh ke data.	[Signature]	[Signature]
3	25/2019	Perbaiki penguepa sumber data oleh	[Signature]	[Signature]
4	9/12	lanjutt. tab 12	[Signature]	[Signature]
5	29/2020	terng kapi Semur	[Signature]	[Signature]
6	20/2020	Pembahan dan Mau	[Signature]	[Signature]
7	3/2020	Accesion	[Signature]	[Signature]
8		terng kapi Pidan	[Signature]	[Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/1/19	per gelas. masalahnya - paktorika. cara menduhip - cara referensi tfg kelua 8000.	[Signature]	[Signature]
2	28/5/19	---	[Signature]	[Signature]
3	17/7/19	- cara pengwiripan - tambah referensi - tfg penulisan uraian	[Signature]	[Signature]
4	24/7/19	---	[Signature]	[Signature]
5	11/9/19	Kamen bari setiap Kutipan	[Signature]	[Signature]
6	20/9/19	Ambarli siland lantip Basa lanjut BMB TVI	[Signature]	[Signature]
7	10/10/19	perbarli lantip	[Signature]	[Signature]
8	7/2/2020	ACC	[Signature]	[Signature]



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : TIARA OKTAVIA
NIM : 13531033
FAKULTAS/ JURUSAN : TARBIAH / PAI
PEMBIMBING I : ABDUL RAHMAN S. Ag, M. Pd. I
PEMBIMBING II : ARESIL S. Ag
JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Agama Islam pada
keluarga Perumahan Usia Muda
Studi Kasus di Kelurahan Karang
Anyar kec. Curup Timur

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : TIARA OKTAVIA
NIM : 13531033
FAKULTAS/ JURUSAN : TARBIAH / PAI
PEMBIMBING I : ABDUL RAHMAN S. Ag, M. Pd. I
PEMBIMBING II : ARESIL S. Ag
JUDUL SKRIPSI : Pendidikan Agama Islam pada
keluarga Perumahan Usia Muda
Studi Kasus di Kelurahan Karang
Anyar kec. Curup Timur

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

H. Abdul Rahman S. Ag, M. Pd. I
NIP. 1972-07-04 2000031004

Pembimbing II,

Arsil S. Ag
NIP. 1967-09-19-1998031001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG KUSNEDY
Usia : 20 TAHUN
Pekerjaan : SWASTA
Tahun Menikah : 2018

Menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NIM : 13531033
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jurusan : Tarbiyah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Tarbiyah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Desember 2019

Narasumber


BAMBANG

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAWAR

Usia : 20 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tahun Menikah : 2014

Menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia

NIM : 13531033

Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)


Jurusan : Tarbiyah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Tarbiyah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Desember 2019

Narasumber


Mawar

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati
Usia : 19 Tahun
Pekerjaan : RT
Tahun Menikah : 2017

Menerangkan bahwa:


Nama : Tiara Oktavia
NIM : 13531033
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jurusan : Tarbiyah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Tarbiyah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 Desember 2019

Narasumber


Melati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Tri Putri
Usia : 18 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tahun Menikah : 2014

Menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Oktavia
NIM : 13531033
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jurusan : Tarbiyah

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)"** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Tarbiyah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Desember 2019

Narasumber


.....
Sonia

DOKUMENTASI



Wawancara dengan informan "T"



Wawancara dengan informan "A"



Wawancara dengan informan "S"



Wawancara dengan informan "Ma"



Wawancara dengan informan “R”



Wawancara dengan informan “Mi”



Wawancara dengan informan “B”

Riwayat Hidup Penulis

Tiara Oktavia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Taufik Hidayat dan ibu Asia. Lahir di Karang Anyar pada tanggal 30 Oktober 1995. Peneliti menempuh pendidikan dasarnya di SD 94 Desa Kesambe Lama pada usia 6 tahun dan tamat pada tahun 2007. Setelah itu dilanjutkan ke Pendidikan Menengah Pertama yaitu di SMP 2 Curup Timur atau sekarang menjadi SMP 6, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MAN Curup, Talang Rimbo selesai pada tahun 2013. Setelah 12 tahun mengenyam pendidikan, lalu penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri dikota Curup yaitu tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong kemudian guna mendapatkan gelar sarjana (S. Pd) penulis mengangkat judul skripsi dengan judul “ **Strategi Keluarga Pernikahan Usia Muda dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).**